

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyiaran memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, memperkuat kesadaran sosial, serta menjaga nilai dan identitas budaya bangsa. Fungsi sosial media penyiaran tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuannya membentuk konstruksi makna yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial di sekitarnya.

Berger dan Luckmann (2015) menjelaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang hadir secara alamiah, melainkan hasil dari proses konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi manusia dan bahasa sebagai sistem simbolik. Melalui konteks media, konstruksi ini terwujud melalui seleksi fakta, penentuan sudut pandang, dan penggunaan bahasa tertentu dalam teks berita yang membingkai realitas.

Sejalan dengan diatas, Sobur (2015) menegaskan bahwa media massa berperan ganda sebagai saluran informasi dan sekaligus produsen makna yang membentuk persepsi publik melalui struktur simbolik dan wacana yang dihadirkan kepada audiens. Entman (2016) menjelaskan bahwa pembingkai merupakan proses menyeleksi aspek-aspek tertentu dari realitas dan menjadikannya lebih menonjol dalam teks komunikasi untuk membentuk definisi masalah, interpretasi sebab akibat, serta penilaian moral. Pemberitaan media tidak dapat dipahami sebagai representasi realitas yang sepenuhnya

netral, melainkan sebagai hasil konstruksi makna yang dipengaruhi oleh sudut pandang dan kepentingan tertentu.

Kehadiran teknologi digital telah mengubah secara fundamental bagaimana informasi diproduksi dan dikonsumsi. Media memegang peran sentral tidak hanya sebagai penyalur pesan, tetapi juga sebagai pembentuk realitas sosial. Ditegaskan oleh Wahid dan A.P. (2017), masyarakat modern cenderung mengonstruksi pengetahuan dan sikapnya terhadap realitas melalui teks media. Hal ini sejalan dengan pandangan Romli (2015) bahwa karakter media *online* yang *multitasking* memungkinkan distribusi informasi berlangsung simultan, menjadikan media daring sebagai aktor dominan dalam membentuk opini publik yang cepat dan masif.

Kondisi diperkuat oleh pandangan Pamuji (2019), yang mengemukakan bahwa kecepatan distribusi informasi di media digital mendorong perubahan signifikan dalam budaya konsumsi media, di mana khalayak tidak lagi menjadi penerima pasif, melainkan ikut berpartisipasi dalam memproduksi dan menyebarluaskan informasi. Hal ini menjadikan pengawasan dan etika penyiaran semakin penting untuk memastikan tanggung jawab sosial media tetap berjalan seiring dengan perkembangan teknologi.

Kekuatan media dalam mengonstruksi realitas ini menemui tantangan besar ketika berhadapan dengan ranah regulasi. Polemik Revisi Undang-Undang Penyiaran yang memanas pada tahun 2024 hingga 2025 menjadi manifestasi nyata dari ketegangan tersebut. Wacana revisi ini memicu


perdebatan tajam di ruang publik, terutama terkait perluasan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi konten digital dan potensi tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers dalam sengketa jurnalistik (Sutrisna & Setuningsih, 2025). Publik dan komunitas pers memandang upaya ini bukan sekadar adaptasi regulasi, melainkan potensi ancaman terhadap independensi pers.

Ketegangan ini dapat dijelaskan melalui perspektif Eriyanto (2015: 87), yang menyatakan bahwa kebijakan media pada dasarnya selalu berada dalam posisi tarik-menarik antara dua kepentingan: perlindungan publik dari dampak negatif media dan perlindungan media dari kendali kekuasaan. Melihat konteks Revisi UU Penyiaran, "tarik-menarik" ini menjadi kompleks karena media tidak lagi sekadar menjadi pengamat, melainkan terlibat sebagai aktor politik yang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Media membungkai isu revisi undang-undang ini bukan hanya sebagai masalah hukum, tetapi sebagai narasi pertahanan terhadap kebebasan berekspresi.

Kekhawatiran akan intervensi negara yang berlebihan ini beralasan, mengingat Enggarratri (2020) menekankan bahwa kebebasan media merupakan pilar vital fungsi kontrol sosial. KPI, yang awalnya dimandatkan UU No. 32 Tahun 2002 untuk mengawasi frekuensi publik, berupaya memperluas yurisdiksi ke ranah internet, muncul dilema konseptual mengenai batas independensi jurnalisme digital (Rahmanto, 2018). Di sinilah letak urgensi


untuk melihat bagaimana media memosisikan dirinya dalam pusaran konflik tersebut.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini berfokus pada *Kompas.com* sebagai salah satu media daring arus utama di Indonesia. Pemilihan *Kompas.com* didasarkan pada posisinya yang strategis dalam ekosistem pers nasional. Menarik untuk menelusuri bagaimana *Kompas.com* tidak hanya sekadar memberitakan fakta persidangan atau draf RUU, tetapi secara aktif membangun narasi (cerita) yang mendukukkan pers sebagai "protagonis" dan regulasi yang berlebihan sebagai "antagonis". Melalui pendekatan analisis naratif, penelitian ini berupaya membedah struktur cerita alur, karakter, dan *setting* yang dibangun *Kompas.com* dalam mengonstruksi realitas polemik Revisi UU Penyiaran 2025.



## Gambar 1.1

### Data Jumlah Aduan dari Situs Resmi saran.kpi.go.id



Sumber: (Komisi Penyiaran Indonesia, 2025), halaman utama, diakses pada tanggal 4 Oktober 2025

Berdasarkan data publik dari portal pengaduan *Sahabat Penyiaran KPI*, tercatat sebanyak 1.023 aduan masyarakat terhadap program siaran sepanjang tahun 2025, data tersebut diakses dan diverifikasi oleh peneliti pada 4 Oktober 2025 melalui laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI, 2025). Jumlah pengaduan yang tinggi ini mengindikasikan bahwa sebagian program siaran masih belum memenuhi standar etika, profesionalitas, serta kualitas informasi sebagaimana diatur dalam *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas regulasi penyiaran dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Melihat dari konteks pengawasan isi siaran, fenomena tersebut mencerminkan masih lemahnya fungsi kontrol dan evaluasi yang dijalankan oleh lembaga penyiaran maupun regulatornya (Nugroho, 2022). Eriyanto (2015: 87) menegaskan bahwa media, sebagai lembaga sosial, memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menjaga kualitas isi siaran agar mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi kontrol sosial media ketika tidak berjalan optimal, maka potensi terjadinya distorsi informasi dan komersialisasi konten akan semakin besar.

Masalah tersebut menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya kompetisi antar platform media dalam era digital. Lembaga penyiaran kini tidak hanya bersaing dengan sesama stasiun televisi, tetapi juga dengan media daring dan layanan *streaming* yang menawarkan konten lebih variatif dan personal. Menghadapi situasi, dorongan ekonomi sering kali membuat lembaga penyiaran mengedepankan aspek hiburan dan sensasionalisme dibandingkan nilai edukatif dan informatif (Mony, 2020). Dinamika inilah yang menjadikan isu kualitas isi siaran dan efektivitas pengawasan KPI semakin penting untuk dikaji secara ilmiah.

Peningkatan jumlah aduan publik terhadap program siaran juga dapat dibaca sebagai bentuk kesadaran masyarakat terhadap haknya sebagai audiens yang kritis dan selektif terhadap isi media. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa publik kini tidak lagi menjadi penerima pasif pesan media, melainkan

aktor aktif yang turut menilai dan mengoreksi praktik penyiaran. Analisis terhadap bagaimana media seperti *Kompas.com* membungkai isu-isu yang berkaitan dengan regulasi penyiaran menjadi penting, karena framing media turut berkontribusi membentuk persepsi publik terhadap legitimasi dan efektivitas lembaga pengawas seperti KPI.

Media *online* sebagai ruang utama diskursus publik tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan fakta secara objektif, melainkan juga memiliki peran aktif dalam mengonstruksi realitas sosial. Proses konstruksi ini berlangsung melalui mekanisme seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, serta interpretasi makna yang dilakukan oleh jurnalis maupun institusi media (Eriyanto, 2015: 87).

Berger dan Luckmann (2015) menegaskan bahwa realitas sosial merupakan hasil dari proses interaksi manusia yang dimediasi oleh bahasa, simbol, dan institusi sosial. Cara media menentukan isu, memilih narasumber, serta menonjolkan dimensi tertentu dalam pemberitaan akan memengaruhi cara pandang publik terhadap suatu peristiwa (Wahid & A.P., 2017).

Sobur (2015: 97–112) menambahkan bahwa berita pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial yang sarat nilai dan kepentingan redaksional, sehingga media tidak pernah benar-benar netral. Pandangan tersebut sejalan dengan Mony (2020), yang menjelaskan bahwa ideologi redaksi dan gaya bahasa jurnalistik akan memengaruhi cara media memaknai serta menyajikan realitas kepada khalayak.

Salah satu portal berita terbesar di Indonesia, *Kompas.com* memiliki posisi strategis dalam membentuk opini publik mengenai isu-isu kebijakan, termasuk polemik Revisi Undang-Undang Penyiaran 2025. Reputasinya sebagai media dengan kecenderungan editorial moderat dan kredibilitas tinggi menjadikan *Kompas.com* representatif untuk diteliti dalam konteks konstruksi realitas media.

Pemberitaan *Kompas.com* terkait isu kebebasan pers dan regulasi penyiaran memperlihatkan kecenderungan jurnalisme daring yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian fakta, tetapi juga pada upaya memberikan konteks dan penafsiran terhadap dinamika kebijakan yang berkembang, sehingga fungsi informatif dan interpretatif berjalan secara beriringan dalam praktik jurnalistik digital. Romli (2015) menegaskan bahwa karakteristik media daring menuntut kedalaman analisis dan ketepatan fakta melalui praktik *indepth reporting*, di mana wartawan tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga menafsirkan maknanya secara kritis. Pemberitaan *Kompas.com* memiliki potensi besar dalam membentuk persepsi publik terhadap kebebasan pers, independensi jurnalisme, serta peran KPI dalam sistem penyiaran nasional.


Subjek penelitian ini adalah portal berita *Kompas.com*, yang berada di bawah naungan Kompas Gramedia Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Pemilihan *Kompas.com* sebagai subjek penelitian didasarkan pada reputasinya sebagai media arus utama (mainstream) yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, sejarah panjang dalam praktik

jurnalisme profesional, serta konsistensi dalam menghadirkan pemberitaan yang kontekstual dan berimbang. *Kompas.com* sebagai bagian dari ekosistem media Kompas Gramedia yang menaungi berbagai platform mulai dari media cetak seperti *Harian Kompas*, media televisi *Kompas TV*, hingga berbagai kanal digital *Kompas.com* menempati posisi strategis dalam penyebaran informasi di ruang publik digital Indonesia.

Keberadaan media ini menjadi penting dalam konteks penelitian, karena bagaimana *Kompas.com* mengonstruksi realitas isu publik khususnya isu yang sensitif seperti polemik Revisi Undang-Undang Penyiaran dapat merefleksikan bagaimana media arus utama menyeimbangkan antara fungsi informatif, interpretatif, dan advokatif. *Kompas.com* berperan sebagai salah satu arena utama dalam pembentukan wacana kebijakan publik di era digital, di mana konstruksi realitas yang dibangun melalui teks berita memiliki potensi besar dalam memengaruhi opini publik dan arah diskursus nasional.

## Gambar 1.2

### Data Statistik 5 Website Paling Banyak Dikunjungi di Indonesia



Sumber: (Englishqu, 2025), 5 Website Berita Paling Banyak Dikunjungi di Indonesia 2025 (20 Mei 2025)

Berdasarkan data yang dirilis oleh *englishqu.com* (2025), *Kompas.com* menempati peringkat kedua media daring yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia pada periode Februari hingga April 2025. Popularitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh jangkauan audiens yang luas, tetapi juga oleh karakteristik pemberitaan yang kontekstual, analitis, serta berorientasi pada isu kebijakan publik (Pamuji, 2019).

Gaya pemberitaan semacam ini mencerminkan upaya redaksi dalam menjaga kredibilitas sekaligus memenuhi tuntutan jurnalisme modern yang tidak sekadar menginformasikan, tetapi juga mengedukasi publik terhadap isu-

isu strategis yang berdampak sosial dan politik luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Romli (2015) yang menegaskan bahwa jurnalisme *online* berkualitas ditandai oleh kemampuannya mengolah data secara mendalam (indepth reporting), menyajikan konteks kebijakan secara jelas, serta menyeimbangkan antara kecepatan informasi dan ketepatan makna.

Menurut konteks komunikasi massa, posisi *Kompas.com* menunjukkan penerapan prinsip jurnalisme konstruktif, yaitu pemberitaan yang tidak hanya berfokus pada peristiwa, tetapi juga pada upaya membangun pemahaman publik terhadap akar persoalan dan dampak kebijakan (Mony, 2020). Pendekatan ini memperkuat fungsi media sebagai agen pembentuk kesadaran sosial dan ruang deliberasi publik, di mana masyarakat dapat menilai isu dengan perspektif yang lebih utuh. Keberadaan *Kompas.com* tidak sekadar menjadi kanal informasi, tetapi juga instrumen yang berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap relasi antara media, kekuasaan, dan regulasi penyiaran.

Berdasarkan perspektif analisis media, kualitas pemberitaan yang kontekstual dan analitis menandakan kapasitas media dalam mengonstruksi realitas sosial melalui proses seleksi, penonjolan, serta pembingkaihan isu tertentu (Eriyanto, 2015: 15). Melalui struktur narasi, pemilihan sumber berita, dan gaya bahasa yang digunakan, *Kompas.com* tidak hanya menyampaikan fakta, melainkan juga membentuk cara pandang publik terhadap peristiwa yang diberitakan.

Melalui konteks media, media berfungsi sebagai agen yang memproduksi makna dan mengarahkan interpretasi masyarakat terhadap realitas (Berger & Luckmann, 2015). Teks berita yang diterbitkan *Kompas.com* dapat dipahami sebagai representasi konstruksi sosial atas isu polemik Revisi Undang-Undang Penyiaran 2025, di mana setiap keputusan redaksional seperti pemilihan diksi, posisi kutipan, dan urutan narasi mengandung nilai dan kepentingan tertentu yang membentuk pemaknaan publik (Sobur, 2015: 97–112).

Selanjutnya dalam konteks industri media digital, kemampuan *Kompas.com* untuk mempertahankan kredibilitasnya di tengah derasnya arus informasi menegaskan peran penting jurnalisme profesional di era konvergensi media. Menurut Mony (2020), media daring menghadapi tekanan ganda: di satu sisi harus menjaga kecepatan publikasi untuk bersaing secara algoritmik, namun di sisi lain tetap dituntut mempertahankan nilai etis dan integritas informasi.

*Kompas.com* relatif berhasil menjaga keseimbangan tersebut melalui model pemberitaan yang mengutamakan verifikasi sumber, kejelasan konteks, dan keberimbangan pandangan. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisinya sebagai media rujukan dalam isu-isu kebijakan publik, termasuk perdebatan mengenai RUU Penyiaran yang memiliki implikasi langsung terhadap kebebasan berekspresi dan fungsi kontrol sosial pers (Rahmanto, 2018).

Sari dan Abdullah (2022) menegaskan bahwa setiap media memiliki kecenderungan ideologis yang dapat dikenali dari pola pemberitaannya, baik melalui pemilihan kata, struktur narasi, maupun orientasi sumber berita. Analisis terhadap pemberitaan *Kompas.com* mengenai polemik RUU Penyiaran menjadi penting untuk memahami bagaimana sebuah media arus utama memposisikan diri di antara dua kepentingan besar: negara sebagai pembuat regulasi dan masyarakat sipil sebagai pengawas demokrasi.

*Kompas.com* berpotensi menjadi cermin yang menggambarkan bagaimana media profesional menegosiasikan idealisme jurnalisme dengan dinamika politik kebijakan publik. Analisis terhadap pemberitaan ini tidak hanya relevan bagi kajian komunikasi politik dan media, tetapi juga memberikan gambaran konkret tentang bagaimana media berperan dalam mengartikulasikan nilai-nilai kebebasan pers di tengah tantangan regulatif dan komersial yang semakin kompleks.

### Gambar 1.3

#### Berita *Kompas.com* tentang Komisi I DPR Diminta Pastikan RUU Penyiaran Jamin Kebebasan Pers dan Hak Berekspresi



Sumber: (Kompas, 2025), Komisi I DPR Diminta Pastikan RUU Penyiaran

Jamin Kebebasan Pers dan Hak Berekspresi (10 Maret 2025)

Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana *Kompas.com* mengonstruksi realitas polemik Revisi Undang-Undang Penyiaran. Fokus penelitian diarahkan pada satu berita kunci yang dinilai paling representatif dalam menggambarkan dinamika isu tersebut, yaitu artikel berjudul “*Komisi I DPR Diminta Pastikan RUU Penyiaran Jamin Kebebasan Pers dan Hak Berekspresi*”, yang diterbitkan oleh *Kompas.com* pada 10 Maret 2025.

Pemilihan objek dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang mempertimbangkan relevansi konteks, kedalaman isi, serta keberagaman aktor yang muncul dalam teks berita (Sugiyono, 2020). Aktor dalam berita meliputi Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir, Komisi I DPR RI, Organisasi Pers, dan Media (Kompas.com). Artikel ini menempati posisi strategis dalam lanskap pemberitaan nasional karena muncul pada periode ketika wacana revisi RUU Penyiaran sedang mencapai puncak perdebatan publik.

Berita ini menyoroti pandangan sejumlah pihak terkait, seperti anggota legislatif, organisasi pers, dan kelompok masyarakat sipil, yang memiliki kepentingan dan posisi berbeda dalam menanggapi rancangan undang-undang tersebut. Struktur narasinya menampilkan keseimbangan antara dimensi regulatif dan kebebasan berekspresi, sehingga menjadi contoh konkret bagaimana media membingkai perdebatan kebijakan publik yang bersifat sensitif secara politik. Melalui konteks penelitian ini, berita tersebut tidak dianalisis untuk menilai benar atau salahnya isi pemberitaan, melainkan untuk memahami bagaimana media, melalui pilihan narasi dan representasi aktor, membangun realitas sosial mengenai kebebasan pers dan otoritas pengawasan penyiaran di era digital.

Pemilihan satu teks berita tunggal memungkinkan peneliti untuk melakukan pembacaan yang lebih mendalam terhadap elemen-elemen struktural dan semantik dalam teks. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell & Creswell (2018) bahwa penelitian naratif menekankan eksplorasi

kronologi dan makna yang tersembunyi di balik teks, bukan sekadar pada permukaan pesan. Artikel ini dijadikan titik pijak untuk memahami pola peliputan isu yang digunakan *Kompas.com* serta untuk menelusuri bagaimana konstruksi makna mengenai kebebasan pers dan peran negara dibentuk di tengah perubahan ekosistem media digital.

Urgensi penelitian ini terletak pada konteks sosial politik yang mengiringi polemik Revisi Undang-Undang Penyiaran 2025. Isu ini tidak sekadar berkaitan dengan persoalan teknis tata kelola penyiaran, tetapi juga menyentuh aspek mendasar dalam demokrasi, yakni kebebasan berekspresi, independensi media, dan keseimbangan antara kepentingan publik serta kendali negara. Menurut sistem demokrasi modern, kebebasan pers merupakan instrumen utama untuk menjaga transparansi kekuasaan dan mendorong akuntabilitas publik (Rahmanto, 2018). Setiap upaya regulatif yang berpotensi mempersempit ruang kebebasan media harus dilihat secara kritis, terutama ketika regulasi tersebut bersinggungan dengan ranah digital yang menjadi ruang utama partisipasi masyarakat.

Perdebatan seputar revisi UU ini memperlihatkan dua arus wacana besar yang merepresentasikan kepentingan politik dan ideologis yang saling bertengangan. Membaca situasi, kalangan pemerintah dan legislatif menekankan bahwa revisi diperlukan untuk memperbarui kerangka hukum penyiaran yang dianggap sudah usang dan belum mengakomodasi dinamika konvergensi media (Setiawan, 2018).

Pemerintah berpendapat bahwa perluasan kewenangan KPI untuk mengawasi konten digital dan platform *Over The Top* (OTT) seperti YouTube atau Netflix merupakan langkah adaptif agar pengawasan penyiaran tetap relevan di era digital. Berseberangan, kalangan jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil memandang langkah tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang berpotensi mengancam otonomi redaksional media (Enggarratri, 2020). Perluasan otoritas pengawasan dinilai membuka peluang bagi bentuk baru kontrol negara terhadap media dan ekspresi publik di ruang digital.

Situasi ini menjadi semakin kompleks karena batas antara media penyiaran konvensional dan media digital kini semakin kabur. Eriyanto (2015) menegaskan bahwa media tidak pernah berada dalam ruang yang netral, setiap teks media merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, nilai, serta ideologi di balik proses produksinya. Melalui konteks RUU Penyiaran 2025, konstruksi ini tercermin dalam bagaimana berbagai media menafsirkan dan membingkai wacana “perlindungan publik” atau “ancaman kebebasan pers” dalam pemberitaannya. Media berperan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memproduksi makna dan memengaruhi arah opini publik.

Cara media meliput perdebatan apakah menekankan urgensi regulasi atau ancaman kebebasan pers akan membentuk cara publik menilai legitimasi regulasi tersebut. Penelitian ini menjadi penting untuk menelusuri bagaimana

*Kompas.com* sebagai media arus utama dengan reputasi kredibel membangun narasi dan konstruksi realitas atas isu RUU Penyiaran 2025, serta sejauh mana narasi tersebut merefleksikan atau menantang struktur kekuasaan yang ada.

Pendekatan penelitian ini berlandaskan paradigma konstruktivisme yang berpandangan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan hasil dari proses interaksi sosial yang dimediasi oleh bahasa, simbol, dan institusi (Berger & Luckmann, 2015). Melalui konteks media, realitas berita bukanlah representasi langsung dari fakta, tetapi hasil konstruksi aktif yang dilakukan oleh redaksi melalui proses seleksi isu, penentuan narasumber, dan pembingkaian narasi (Eriyanto, 2015).

Relevansi penelitian ini juga terletak pada konteks perkembangan media *online* yang kini menjadi sumber utama informasi publik. Media daring memiliki karakteristik kecepatan, jangkauan luas, dan kemampuan membentuk opini publik secara instan (Pamuji, 2019). Melihat kondisi di mana persepsi sosial terhadap kebijakan publik sering kali terbentuk melalui representasi media, memahami bagaimana *Kompas.com* membingkai isu kebebasan pers menjadi hal yang sangat signifikan.

Memandang polemik ini, media tidak sekadar bekerja sebagai penyiar informasi yang pasif. Melalui penjelasan oleh Creswell & Creswell (2018), manusia dan institusi sosial pada hakikatnya adalah *homo narrans* atau makhluk pencerita yang memaknai dunia melalui struktur cerita. Pemberitaan mengenai RUU Penyiaran di *Kompas.com* tidak muncul sebagai serpihan fakta

acak, melainkan disusun sebagai sebuah narasi utuh yang memiliki kronologi, penokohan (karakter), dan alur konflik yang dramatis.

Artikel *Kompas.com* edisi 10 Maret 2025 menjadi naratif yang penting karena merekam momen kritis perlawanan pers. Melalui artikel, jurnalis menyusun ulang (restorying) peristiwa rapat legislasi menjadi sebuah kisah pertahanan moral melawan potensi tirani regulasi. Pendekatan kuantitatif atau analisis isi konvensional dirasa kurang memadai untuk menangkap kedalaman emosi dan strategi penceritaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Naratif (Narrative Research) model John W. Creswell untuk membedah bagaimana *Kompas.com* membangun alur cerita mulai dari orientasi masalah, komplikasi konflik, hingga resolusi sanksi. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap bagaimana media mengonstruksi realitas bahaya melalui penempatan aktor protagonis dan antagonis dalam teks berita, serta bagaimana urutan waktu dimanipulasi untuk membangun urgensi penolakan terhadap RUU tersebut.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap studi komunikasi dan media, tetapi juga memberikan nilai praktis bagi lembaga penyiaran dan regulator dalam menata relasi antara media, kebijakan, dan kebebasan pers di era digital. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya dialog yang lebih seimbang antara media, regulator, dan masyarakat dalam menghadapi dinamika komunikasi di era digital.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan pengamatan awal terhadap pemberitaan *Kompas.com* mengenai Polemik Revisi Undang-Undang Penyiaran, khususnya artikel yang diterbitkan pada 10 Maret 2025, ditemukan bahwa isu regulasi tersebut disajikan melalui pola penceritaan yang menekankan konflik antara kepentingan negara dan komunitas pers. Teks berita menampilkan aktor-aktor tertentu secara dominan, mengurutkan peristiwa dalam alur yang membangun ketegangan, serta menggunakan diksi yang menyoroti potensi dampak regulasi terhadap kebebasan pers. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa peristiwa legislasi tidak hanya dipaparkan sebagai informasi faktual, tetapi dikonstruksikan sebagai narasi kebijakan yang memiliki makna ideologis dan simbolik. Kondisi ini menjadi dasar empiris perlunya penelitian untuk menelaah bagaimana struktur pemberitaan media daring membentuk konstruksi realitas atas polemik Revisi Undang-Undang Penyiaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis isi pemberitaan polemik revisi Undang-Undang Penyiaran dalam membentuk konstruksi wacana berita polemik RUU di *Kompas.com* edisi 10 Maret 2025?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan karakteristik pemberitaan *Kompas.com* mengenai Polemik Revisi Undang-Undang Penyiaran edisi 10 Maret 2025, terlihat bahwa teks berita tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi kebijakan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan makna melalui struktur narasi. Penyusunan alur peristiwa, pemilihan aktor yang ditampilkan, serta penekanan terhadap konsekuensi regulasi menunjukkan adanya proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh media. Kondisi ini menuntut adanya tujuan penelitian yang tidak berhenti pada pemaparan isi berita, melainkan diarahkan untuk memahami bagaimana narasi tersebut dibangun dan dimaknai dalam konteks perdebatan kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis isi pemberitaan polemik revisi Undang-Undang Penyiaran dalam membentuk konstruksi wacana berita polemik RUU di *Kompas.com* edisi 10 Maret 2025.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai analisis isi pemberitaan polemik revisi undang-undang penyiaran. manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ilmu komunikasi, jurnalistik khususnya dalam studi Jurnalisme Naratif (Narrative Journalism). Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai penerapan metode Penelitian Naratif Creswell yang biasanya digunakan dalam studi biografi, untuk membedah teks berita kebijakan publik. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji hubungan antara media, regulasi penyiaran, dan dinamika ruang digital.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan legislatif. Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meninjau kebijakan redaksi agar pemberitaan isu kebijakan publik tetap seimbang dan kontekstual. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi, praktisi media, dan masyarakat luas sebagai rujukan dalam mendorong literasi media serta diskursus publik di era digital.